

## **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP AKSI UNJUK RASA BERSIFAT ANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLRES SIAK**

<sup>1</sup>Zulkarnain S, <sup>2</sup>Reski Egi Setiawan, <sup>3</sup>Ali Ismail Shaleh  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
Corresponding Author: [reszkiegisetiawans@gmail.com](mailto:reszkiegisetiawans@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstarct**

*Demonstrations are a forum for the Indonesian people to express their aspirations in public, none other than this is aimed at achieving something that will bring change in the future, of course this effort is carried out by the police so as not to cause unwanted things, during demonstration activities in Siak Regency of course there are some that don't go smoothly where demonstrations are accompanied by road blockades, vandalism and uncooperative actions as well as other actions that can harm other people from the demonstration participants resulting in demonstrations categorized as anarchist, of course this violates the norms - existing norms and rules and of course can refer to crime, the police, especially the Siak resort police as the party that carries out security for individuals who cause uncondusive situations in which the perpetrator takes persuasive actions so that he can influence other people to make efforts to destroy, The types of criminal acts that stand out are sedition and vandalism.*

**Keywords:** *incitement, destruction, demonstrations*

### **Abstark**

Aksi unjuk rasa menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mengungkapkan aspirasi dimuka umum, tidak lain hal ini ditujukan untuk mencapai sesuatu yang akan membawa perubahan kedepannya, tentunya upaya ini dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan, dalam kegiatan unjuk rasa dikabupaten siak tentunya ada beberapa yang tidak berjalan dengan lancar yang dimana unjuk rasa dibarengi dengan kegiatan blockade jalan, pengrusakan serta tindakan tidak kooperatif serta tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain dari peserta unjuk rasa sehingga terjadi aksi unjuk rasa yang dikategorikan sebagai anarkis, tentunya hal ini melanggar norma-norma serta aturan-aturan yang ada dan tentunya dapat merujuk kepada pidana, pihak kepolisian khususnya kepolisian resort siak sebagai pihak yang melakukan pengamanan kepada individual yang menyebabkan situasi tidak kondusif yang dimana pelaku tersebut melakukan tindakan persuasif sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan upaya pengrusakan, jenis tindak pidana yang menonjol adalah penghasutan dan pengrusakan.

**Kata kunci :** *penghasutan, pengrusakan, aksi unjuk rasa*

## **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk yang hidup bersosial, sejak dulu manusia sudah melakukan interaksi dengan manusia lain didalam suatu lingkup yang dinamakan masyarakat, dalam ruang lingkup masyarakat lebih luas yang dimana manusia pastinya mempunyai pola pikir dan perilaku untuk menentukan jalannya sendiri dengan membawa dasar pemahaman dan kaidah kaidah hukum yang

### **History:**

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 25 Desember 2023

Published: 26 Desember 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



berlaku, itulah yang menyebabkan adanya perbedaan pola perilaku manusia dalam bermasyarakat. sering dijumpai bahwa masyarakat mempunyai perbedaan yang mendasar yang dimana ini menyebabkan suatu gejolak antara masyarakat dengan penguasa atau dengan masyarakat yang lain.<sup>1</sup> adanya keberadaan hukum sebagai kaidah atau acuan sosial penting untuk menyatukan perbedaan sudut pandang, perbedaan pola perilaku yang saat ini berlaku dimasyarakat. hal ini juga dianggap sebagai suatu fenomena dalam bermasyarakat jika suatu permasalahan yang dihadapinya besar tentunya setiap

individual yang terdiri dari kelompok masyarakat mempunyai sebuah tujuan yang harus disuarakan dan didengarkan bersama sebagai bentuk demokrasi sesuai dengan system yang dianut oleh negaranya, hukum baik merupakan hukum yang hidup didalam masyarakat yang dimana dalam menerapkan atau menciptakan nilai sosial perlu adanya aturan sebagai alatnya agar terciptanya keadaan yang kondusif dan juga terjaminnya hak hak dari masyarakat yang bersuara, permasalahan hukum tidak begitu sederhana seperti yang didengar ataupun diucapkan, secara realistis mudah mengucapkan keadilan, hak untuk bersuara namun sulit mendapatkan sebuah hasil, bermacam macam masalah yang dihadapi sehingga hal ini dapat mempengaruhi kondisi emosional kelompok masyarakat dan terjadi pertentangan antara kelompok masyarakat dan penguasa/pemerintah, setiap masyarakat tentunya menginginkan kehidupan yang sejahtera dan juga keringanan namun apabila masyarakat tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh penguasa untuk hidup yang terjamin maka masyarakat akan melakukan unjuk rasa atau biasa disebut dengan demonstrasi.

Aksi Demonstrasi sudah ada diindonesia sejak tahun 1998 unjuk rasa sudah menjadi hal yang umum sejak jatuhnya rezim kekuasaan zaman soeharto dan unjuk rasa juga menjadi symbol bahwa Indonesia merupakan Negara demokrasi dengan system kebebasan berekpresi yang dianutnya, pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan undang undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, pada hakikatnya rakyat sendiri merupakan sebuah kekuasaan tertinggi dalam tatanan bernegara dan harus dihormati, yang dimana kekuasaan bersumber dari rakyat atas kepentingan rakyat dan dikelola oleh rakyat itu sendiri namun aksi unjuk rasa ini bisa berubah menjadi unjuk rasa anarkis dengan melibatkan upaya pengrusakan, penjarahan, pembakaran, dan yang lebih parah dapat menimbulkan korban jiwa, hal ini terjadi pada Indonesia pada masa pemerintahan soeharto pada tahun 1998, Sahnya bahwa didalam Negara hukum yang bersifat demokratis, memang harus dijamin hak hak rakyat dan juga mendapatkan perlindungan dari hukum itu sendiri.<sup>2</sup> Dalam Undang Undang No 9 tahun 1998 tentang menyuarakan pendapat dimuka umum<sup>3</sup> merupakan hak yang dijamin seperti yang tertuang pada pasal 28 undang undang dasar 1945<sup>4</sup> yang menyatakan "kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan atau sebagaimana ditetapkan diundang undang " hal ini diperkuat dengan keberadaan bentuk Negara

yang bersifat demokrasi

DiKabupaten Siak pernah terdapat paling banyak 10 aksi unjuk rasa dalam setahun yaitu ditahun 2016. itu adalah salah satu bentuk bahwa indeks unjuk rasa dikabupaten siak pada saat itu bisa dikategorikan sebagai yang terbanyak dalam 7 tahun kebelakang. dan pada 2016 hingga tahun 2022 ada 2 aksi unjuk rasa yang dikategorikan chaos atau anarki, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak kondusifnya kegiatan aksi unjuk rasa pada saat itu, yaitu adanya individual yang melakukan provokator sehingga membuat massa terprovokator dan melakukan pengrusakan yang dapat merugikan pihak tertentu, dan faktor lain adanya tindakan yang dipicu oleh motif yang sama yaitu penghasutan yang melakukan upaya pemblokiran akses jalan antar kecamatan sehingga dapat mengganggu ketertiban umum, maka dari itu peran Kepolisian pada saat itu sangat diperlukan dengan guna pengamanan dan pemantauan. ada beberapa cara yang dilakukan pihak Kepolisian agar terciptanya kestabilan dalam kegiatan unjuk rasa, kondisi geografis dan data fakta lapangan menjadi bahan untuk memperhitungkan strategi, serta peran dan komponen yang kuat dapat mencegah bahkan dapat menangani aksi unjuk rasa anarkis, dan bagaimana penilaian atau cara pengkategorian orang yang dapat diindikasikan sebagai tersangka pemicu pertama sifat anarkis dari peserta aksi unjuk rasa. Pada tanggal 18 april 2016 aksi unjuk rasa dengan tuntutan pengambil ahlian pekerjaan bongkar muat TBS sawit PT.Guna Agung semesta Kec.Kandis Kab,siak dengan jumlah massa 400 orang dan kekuatan personil dari POLRES SIAK 194 personil sebelumnya dikategorikan chaos dikarenakan peserta unjuk rasa rusuh yang dipicu oleh provokator sehingga pada saat Nelson Manalu peserta unjuk rasa sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan unjuk rasa ditetapkan sebagai tersangka dan divonis bersalah telah melakukan penghasutan secara lisan yang diatur dalam 160 KUHP<sup>5</sup>

8 agustus 2022 polisi melakukan upaya pengamanan aksi unjuk rasa anarki yang dimana pada saat itu terjadi kerusuhan atas perihal constatering eksekusi dan penyerahan lahan milik PT.Karya dayun seluas 1.300 hektare dikm 08 desa dayun jln.lintas siak – dayun dalam aksi unjuk rasa ini,pengunjuk rasa melakukan pembakaran ban ditengah jalan sehingga pada saat itu sejak pagi jalan antara kecamatan siak dan kecamatan dayun terblokir,dan terjadinya aksi dorong dorongan antara aparat kepolisian dan pengunjuk rasa hal ini tentunya mengganggu ketertiban umum,karena hal ini membuat 4 orang massa terluka dan ditangkapnya 2 orang dari kalangan warga,aksi massa ini terdiri dari petani,pekerja kebun,pemilik kebun,ikatan pemuda karya,LSM dan mahasiswa,kwantitas dari peserta unjuk rasa diperkirakan sekitar 1000 orang<sup>6</sup>, hal ini merupakan sebuah data yang menunjukkan bahwa adanya unjuk rasa yang tidak kondusif dikabupaten siak, terdapat prilaku kolektif, kolektif itu sendiri didefinisikan sebagai secara bersama dan kolegal yang memiliki arti lain seperti akrab atau teman sejawad solidaritas, hal ini menjadi tantangan bagi kepolisian republik Indonesia tentunya dalam upaya penegakan hukum dan bagaimana cara kepolisian melakukan upaya pengamanan saat bertugas, Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis lebih fokus meneliti

peran kepolisian yang merupakan unsur utama dalam penegakan keamanan dan kestabilan wilayah dan juga sebagai alat Negara yang diamanatkan oleh Negara dalam pasal 14 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 yang dimana dalam melaksanakan tugas Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, dengan upaya profesional polri dalam membasmi kejahatan criminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum khususnya penanganan aksi unjuk rasa anarki diwilayah hukum Polres Siak dengan judul "PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP AKSI UNJUK RASA BERSIFAT ANARKI DIWILAYAH HUKUM POLRES SIAK"

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Ditinjau dari penelitian ini maka dalam penelitian *Observational research* dengan cara survey, dengan menggunakan data yang berupa wawancara dan penarikan kesimpulan diambil dari metode deduktif, sedangkan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang diteliti.

### **2. Objek Penelitian**

Adapun hal yang menjadi objek ialah bagaimana upaya kepolisian dalam menghadapi aksi unjuk rasa anarki dan mengetahui hambatan apa saja ditemukan saat melakukan upaya pengamanan dalam kegiatan aksi unjuk rasa yang bersifat anarki yang terjadi diwilayah hukum Polres siak

### **3. Lokasi penelitian**

Penulis melakukan pengambilan sample wawancara dan pengambilan data di kantor polisi resort siak( POLRES SIAK ) yang bertempat di jln.lintas siak – perawang km. 70 dayun,kabupaten siak regency,riau 28773,alasan peneliti memilih studi kasus sipolres siak dikarenakan, POLRES SIAK memiliki ruang lingkup yang lebih luas mengenai penanganan aksi unjuk rasa yang dimana POLRES SIAK turut serta dalam segala pengamanan dan juga penanganan aksi kriminalitas lainnya, tentunya kepolisian mempunyai upaya penanganannya sendiri yang patut dijadikan sebuah edukasi pembelajaran yang kelak dapat menjadi ilmu yang berguna untuk masyarakat luas, tentang pentingnya unjuk rasa dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara kesatuan republik Indonesia.

### **4. Populasi dan sampel**

#### **a. Populasi**

populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan erat dengan masalah

yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini :

- 1) Kasat Samapta Polres Siak
- 2) Kasat Reskrim Polres Siak
- 3) Anggota Reskrim Polres Siak
- 4) Anggota Sabhara Polres Siak

### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi yang ada. Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan responden yang dimana respondennya ialah Unit Reskrim Polres Siak yang terkait menangani seseorang yang dapat diindikasikan melakukan tindak pidana dan Unit Sabhara Polres Siak sebagai satuan yang melakukan pengamanan tentunya akan menjadi objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi untuk lebih rincinya mengenai responden dapat dilihat melalui tabel ini :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah populasi dan sampel**

no	Klasifikasi populasi	populasi	Sampel
1.	Kasat Samapta Polres Siak	1	-
2.	Kasat Reskrim Polres Siak	1	-
3.	Kanit Sabhara Polres Siak	7	1
4.	Anggota Reskrim Polres Siak	8	1
Jumlah		17	2

*Sumber : data primer tahun 2022*

### **3. Data dan sumber data**

#### **a. Data primer**

Data primer merupakan data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan pautkan dengan masalah diteliti.

#### **b. Data Skunder**

Data skunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan melalui kepustakaan yang bersifat mendukung primer.

#### **c. Data tersier**

Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensklopedia dan sejenisnya yang bersifat untuk mendukung data primer dan data skunder.

#### **4. Alat pengumpul data**

##### **a. Wawancara ( interview )**

Mengadakan wawancara berbentuk Tanya jawab dengan subjek penelitian yang sebelumnya sudah disiapkan pertanyaan tentang permasalahan yang diteliti, seperti dengan pihak terkait dalam responden yang kemudian dijadikan sampel.

##### **b. studi kepustakaan**

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literature yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **1. Upaya Kepolisian dalam menghadapi aksi unjuk rasa anarki**

Polisi resort siak adalah bagian dari organisasi kepolisian dibawah naungan Polisi Daerah Riau yang ruang lingkupnya mencakup wilayah kabupaten, kabupaten siak merupakan sebuah wilayah diprovinsi Riau.

berdasarkan informasi data dari Polres Siak kegiatan unjuk rasa dari tahun 2016 hingga 2022 tercatat sekitar 37 aksi unjuk rasa dan 2 dikategorikan sebagai unjuk rasa bersifat anarkis, adapun tindak pidana yang terjadi saat unjuk rasa yaitu tindak pidana penghasutan dan tindak pidana pengrusakan. adapun pelaku yang tertangkap bernama NM peserta unjuk rasa sekaligus penanggungjawab dari jalannya sebuah kegiatan unjuk rasa NM didakwa pasal 160 KUHP Faktor terjadinya seseorang dapat melakukan aksi unjuk rasa secara anarkis karena aksi spontanitas yang dilakukan oleh seseorang sehingga dapat menyebabkan situasi yang tidak kondusif dan Tentunya Ada beberapa upaya yang dilakukan Kepolisian untuk melakukan proses pengamanan yaitu dengan mengerahkan kekuatan kepolisian sesuai dengan isi dari UU Nomor 2 tahun 2002 yang dimana kepolisian Negara republic Indonesia sebagai aparat pemelihara keamanan<sup>7</sup>, untuk melaksanakan giat pengamanan Kepolisian mempunyai beberapa satuan yang dibentuk menjadi 1 satuan tugas dibawah naungan surat perintah Kapolres ( kepolisian Resort ) adapun unsur-unsur kepolisian yang terlibat dalam pengamanan :

##### **1. Kasipropam**

Menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk menjamin kedisiplinan ketertiban personil kepolisian serta bertugas melaksanakan pengawasan dan pengecekan kehadiran personil pengamanan dilapangan kasipropam membentuk bagian untuk memantau profesionalitas anggota kepolisian lain yang sedang melakukan upaya pengamanan.

##### **2. Kabagops**

Sebagai pengendali administrative operasi kepolisian atau bertugas merencanakan, mengkoordinir pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa dan pengendalian operasi kepolisian. Termasuk pengumpulan pengolahan, penyajian, serta pelaporan data operasi pengamanan kegiatan masyarakat atau instansi

### 3. Humas kepolisian

Sebagai penyampaian informasi dan melaksanakan dokumentasi selama giat Pengamanan unjuk rasa dan bertugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dengan melakukan interaksi langsung, memproduksi, mengolah informasi, penyajian data dan dokumentasi kegiatan Polisi Resort yang dapat diakses oleh masyarakat

### 4. Kasintelkam

bersama anggota bertugas melaksanakan pemantauan, pulbaket dan monitoring terhadap giat (deteksi dini) dalam kegiatan pengamanan unjuk rasa kasiintelkam bertugas memberikan informasi kepada Polres agar kedepannya bisa ditinjau dan menyusun taktik rencana pengamanan

### 5. Reskrim

bertugas melaksanakan gakkum terhadap massa yang melakukan tindak pidana/pelanggaran selama pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa<sup>8</sup>, melakukan upaya pengamanan dengan menangkap unsur utama individual yang melakukan perbuatan melawan hukum

### 6. Lantas

adalah menyelenggarakan operasi kepolisian bidang lalu lintas<sup>9</sup> Bertugas mengendalikan parkir dan arus lalu lintas yang dilalui oleh petugas pengamanan unjuk rasa, serta melakukan perubahan arus lalu lintas jika terjadi blockade jalan oleh massa, memberikan informasi lalu-lintas dan melakukan rekayasa lalu-lintas

### 7. Binmas

bertugas melaksanakan mediasi dan negosiator terhadap massa yang akan menghalangi kegiatan pengamanan

### 8. Kapolsek

bertanggung jawab pada pelaksanaan pengamanan diwilayahnya dan pengendalian Satfung dalam pengamanan unjuk rasa karena Kapolsek memiliki tugas memimpin, membina mengawasi dan mengendalikan seluruh fungsi satuan kepolisian dilingkungan kepolisian sektor<sup>10</sup>

### 9. Kasamapta

bertugas mengendalikan dan mengkoordinir personil yang tergabung

sebagai pengamanan terbuka untuk melaksanakan giat preventif Dalmas adalah unsur dari Kepolisian yang melaksanakan fungsi Sabhara Polri. Keberadaan fungsi Dalmas dibutuhkan dalam menjaga ketertiban masyarakat. Dalmas sangat penting tentunya dalam kegiatan pengamanan unjuk rasa atau demonstrasi, dalam pengamanan unjuk rasa diharapkan dapat membendung berkembang potensi gangguan ( PG ) menjadi ancaman dengan Gangguan nyata ( GN ).

Langkah pertama yang dilakukan saat memulai kegiatan pengamanan dengan melakukan persiapan menyiapkan surat perintah yang diturunkan oleh Kapolres siak dan menyiapkan kekuatan dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa serta melakukan pengecekan kelengkapan peralatan personil,

komsumsi serta kesehatan personil dalmas, menyiapkan system komunikasi keseluruhan unit satuan Polri agar mempermudah koordinasi tim. Sebelum melaksanakan kegiatan pengamanan tentunya personil dalmas diberitahu terlebih dahulu mengenai informasi yang diberikan oleh SatIntelkam informasi terdiri dari gambaran massa yang akan dihadapi seperti jumlah massa, tuntutan dari peserta unjuk rasa, dan kemungkinan peralatan-peralatan yang akan dibawa oleh peserta unjuk rasa, menyiapkan rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh personil Dalmas. <sup>11</sup>

Pada saat pelaksanaan pengamanan situasi yang aman dikategorikan sebagai situasi hijau yang dimana belum terdapat potensi yang mengancam dan masih kondusif, kegiatan yang dilakukan saat situasi hijau ialah dengan mengatur arah gerakan massa dengan tertib agar tidak mengganggu lalu lintas jalanan oleh karena itu Polres Siak mengerahkan anggota kepolisian dari Unit Lantas Polres Siak untuk melakukan upaya pengawalan serta memberikan himbauan.

Pada saat massa mulai berhenti bergerak, Komandan Pleton yang dipimpin oleh Danton Pasukan Dalmas awal mulai membawa pasukan menuju objek dan langsung membentuk formasi dasar bersaf dengan memegang tali Dalmas yang direntangkan oleh petugas tali Dalmas dan melakukan rekaman jalanya unjuk rasa menggunakan video kamera dengan guna untuk menjadi bukti jika suatu saat kegiatan unjuk rasa ini berubah menjadi GN( gangguan nyata )

Negosiator berada didepan pasukan Dalmas awal yang memiliki fungsi mencapai tujuan aggrement<sup>12</sup> atau perundingan kepada pihak peserta unjuk rasa yang diwakili oleh Korlap untuk menampung dan menyampaikan aspirasi. Mobil berjenis double cabin yang memiliki fungsi sebagai penerangan Dalmas awal melakukan himbauan kepolisian, yang dipimpin oleh Kapolsek siak sebagai pengendali taktisnya.<sup>13</sup>

Danton melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek atau Kapolres siak, apabila situasi meningkat dari situasi hijau ke situasi kuning maka dilakukan lapis ganti dengan tim dalmas lanjut.

Pada saat massa mulai menutup akses jalan umum, pasukan dalmas awal membantu menertibkan dengan cara persuasif dan edukatif. Dan juga dengan bantuan negosiator dan korlap, pada saat pengunjuk rasa semakin memperlihatkan



perilaku menyimpang maka kapolsek memberikan himbauan kepada kepolisian untuk memperkuat pertahanan dan menghimbau agar personil kepolisian tidak terpancing situasi dan tetap mendengarkan arahan

, dan apabila eskalasi meningkat dan massa mulai melempari petugas dengan benda keras, Dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa bersifat anarki tentunya tercantum dalam aturan- aturan yang melekat yang menjadi dasar aturan. Agar terciptanya sebuah ketertiban dan juga kontroler yang mudah maka cara bertindak kepolisian juga telah diatur dalam prosedur tetap yang dimana menjelaskan apa yang polisi lakukan saat unjuk rasa berstatus ancaman gangguan ( AG ) dijelaskan bahwa apabila melihat, mendengar,

dan mengetahui AG setiap anggota polri wajib melakukan tindakan agar AG tidak berkembang menjadi Gangguan nyata ( AG ) Dengan melakukan pemantauan dan himbauan kepada pelaku agar menaati hukum yang berlaku dan menjaga tata tertib serta mencatat identitas pelaku beserta peralatan yang dibawanya, apabila pelaku melakukan perlawanan maka kepolisian melakukan himbauan secara tegas dengan menggunakan system pengeras suara. Dan apabila unjuk rasa diklasifikasikan sebagai Gangguan Nyata ( GN ) maka polisi akan melakukan pelaporan kepada pimpinan untuk melakukan tindakan tegas dan selanjutnya berdasarkan penilaian sendiri bahwa pelaku anarki dapat diupayakan tindakan pelumpuhan dengan kendali senjata tumpul dan menggunakan senjata api apabila perilaku pelaku dapat menyebabkan luka parah atau kematian pada anggota masyarakat.

dalmas lanjut membentuk sikap berlandung dan mengsiagakan pemadaman api dan pasukan penembak gas air mata serta kendaraan gas air mata. Kembali danton dalmas memberikan laporan setiap perkembangannya ke Kapolres Siak. Disaat situasi kian memanas maka lapisan dalmas kembali memperkuat formasi pertahanannya dan dibantu dengan satuan intelkam dan reserse criminal untuk menyelusuri penyebab kegiatan menjadi tidak kondusif dan mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas kegiatan unjuk rasa ini. Dan melakukan pengamanan. Dalam hal ini yang mengambil ahli dalam proses pengamanan adalah satuan Reskrim Polres Siak yang akan menjamin bahwa kepastian hukum akan segera didapatkan dan akan memfasilitasi tersangka apabila ada upaya pembelaan atau rekovensensi jika ada<sup>14</sup>

Setelah dirasa kegiatan unjuk rasa sudah kondusif dan massa pun mengsudahkan kegiatannya maka satuan propam badan internal dalam kepolisian akan kembali melakukan pengecekan terhadap personil dengan melakukan pengawasan dan evaluasi kembali sebelum personil dalmas kembali kepolres siak.

Adapun sebuah kasus yang membawa nama tersangka maka Perkara ini kembali akan ditindaklanjuti oleh kepolisian, kejaksaan dan hakim karena memiliki tanggungjawab wibawa hukum.<sup>15</sup>Sejauh ini upaya pengamanan yang dilaksanakan oleh Polres Siak bisa dikatakan efektif terhadap kegiatan unjuk rasa bersifat anarkis, dengan melakukan upaya preventif dan edukatif serta dengan upaya penindakan maka unjuk rasa dapat dikendali secara terstruktur. Adapun kepastian yang

didapat oleh tersangka yaitu :

1. Mendapatkan penjelelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya, hal ini agar tersangka dapat mempersiapkan pembelaan yang dibutuhkan melalui bantuan hukum
2. memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik serta mendapatkan juru bahasa dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum dan dipilih sendiri
3. menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi yaitu ganti kerugian, apabila ditangkap, atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau ditahan tanpa alasan yang jelas dan tidak diwajibkan beban pembuktian
4. dapat mengajukan upaya Restorative justice dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian

## **2. Hambatan Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarki**

Dalam kegiatan pengamanan tentunya ditemukan berbagai macam peristiwa yang tidak terduga dan tentunya perkiraan yang dapat saja meleset, diKabupaten Siak berbagai macam karakteristik dari unjuk rasa yang kondusif dan unjuk rasa yang tidak kondusif beberapa tantangan yang akan dihadapi personil Polres Siak bisa saja berupa perlawanan dan juga intimidasi dari peserta unjuk rasa, dalam suatu sengketa sehingga melibatkan benturan secara langsung antara peserta unjuk rasa dengan pihak kepolisian, sehingga timbul narasi buruk yang menyelimuti kegiatan aspirasi pada saat itu yang bisa menjadi pemicu gerakan anarkis ditengah-tengah berlangsungnya kegiatan unjuk rasa. Kegiatan demonstran bisa saja disusupi oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan penuntutan sehingga dapat mengganggu kestabilan kegiatan aspirasi dimuka umum, dalam upayanya mencegah dan mengendalikan anarkisme, kepolisian dihadapkan pada berbagai kendala, eksternal adapun hambatan-hambatan yang ada :

1. Sulit memperkirakan jumlah massa yang bertambah

Kepolisian sebagai dasar untuk memperkirakan massa juga terkadang mengalami prediksi yang kurang tepat, namun hal ini bisa dengan cepat untuk dicari jalan keluarnya dikarenakan prediksinya tidak meleset jauh, dan juga saat kegiatan berlangsung ada beberapa sekelompok ataupun perorangan yang inisiatif masuk kedalam rombongan massa unjuk rasa. Tentunya orang-orang yang menyusup kedalam rombongan tidak memberikan laporan dan lolos dari pengawasan sehingga kwantitas dari massa bisa saja meningkat tanpa diketahui. Oleh karena itu pihak kepolisian juga perlu menambah kekuatan personil agar terciptanya keselarasan jumlah antara pihak pengamanan dengan pihak massa demonstran, hal ini berkat logistic dan juga mobilisasi yang cepat dari pihak

kepolisian

## 2. Faktor psikologis massa sehingga mudah terprovokasi

Keterlibatan orang-orang yang tidak mengetahui aturan pelaksanaan demonstrasi dan juga disertai dengan orang-orang yang menjadi peserta unjuk rasa yang hanya ikut-ikutan saja tidak mengerti tuntutan demonstrasi menjadi faktor terjadinya unjuk rasa yang tidak kondusif

,ditambah lagi situasi yang terkadang dapat memanas. Indikasi orang-orang diluar pengawasan yang membawa benda-benda yang dapat melukai seseorang, Tentunya emosi manusia dapat mencakupi, perubahan filosofis beserta tindakan.<sup>16</sup> demi mempertahankan pendirian maka orang-orang tidak mau melalui jalur negoisasi dan menginginkan interaksi langsung kepada orang yang ingin ditemui oleh massa, hal yang dihindarkan agar kegiatan tidak dikaitkan dengan suku,ras,agama agar tidak masuk ke sara, faktor tuntutan juga menjadi substansi dan berperan dalam pengendalian emosi massa, jika terdapat informasi bahwa tuntutan dapat dipenuhi maka emosi massa dapat terkendali, namun jika tuntutan tidak terpenuhi maka unjuk rasa akan semakin berlanjut dengan tindakan emosional.

Dapat diartikan bahwa Polres Siak dapat mengendalikan problematika yang terjadi dan dapat menciptakan situasi yang terkendali, Kepolisian menerapkan beberapa cara demi terciptanya sebuah keamanan yang presisi, segala upaya dilakukan secara terstruktur mulai dari cara melayani massa unjuk rasa dengan sikap humanis dari aparat keamanan, dan juga tindakan tegas kepada orang-orang yang mulai menyimpang dari aturan. Tentunya penyesuaian adaptasi dengan situasi yang ada dilapangan, dikabupaten siak orang-orang yang diindikasikan sebagai terdakwa melakukan penggaran dengan ancaman didakwa tindak pidana penghasutan serta pengrusakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. upaya kepolisian dalam melakukan pengamanan dengan menerapkan prosedur tetap agar terstruktur sesuai dengan tahapan kegiatan yang ada dilapangan, tahapan terdiri situasi hijau dengan melakukan himbauan persuasif, situasi kuning dengan memberikan peringatan agar tidak berbuat anarkis serta penulurusan dan situasi merah yaitu dengan melakukan tindakan tegas, kepolisian akan menyesuaikan dengan situasi dilapangan dengan mempersiapkan kesiapan terlebih dahulu
2. hambatan yang terjadi merupakan hambatan tak terprediksi yang timbul disaat pelaksanaan pengamanan berlangsung, yaitu : sulit memperkirakan jumlah massa yang bertambah dan faktor dampak psikologis dari peserta

unjuk rasa yang mudah meledak

## SARAN

1. Memberikan tambahan personil dan menambah peralatan Dalmas, memberikan informasi yang komstif dan menghibur untuk massa pengunjung rasa serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan eksternal
2. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh untuk membantu menertibkan massa, dan memberlakukan system ketua regu sebagai penanggungjawab untuk pihak massa unjuk rasa agar dapat terdata dengan akurat

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad kamaludin, *kontribusi regulasi emosi qour'ani dalam membentuk perilaku positif*, Surabaya, UIPM journal, 2022
- Amir syamsudin, *integritas penegak hukumhakim,jaksa,kepolisian,pengacara.jakarta,kompas media nusantara*,2008.
- Fitri ani rahmawati,*riset kualitatifrelations*, Surabaya, jakad publishing, 2019.
- Sudarmono, *jejak kinerja poltabes Bandar lampung*, Jakarta, Gamedia pustaka utama,2009.
- Sudarmono, *menjadi polisi sesungguhnya*, jakarta,gramedia pustaka utama, 2009.
- Yeremia niaga atlantika, *implementasi job rotation untuk meningkatkan organizational citizenshipbehavior dan kepemimpinan*, padang,global eksekutif teknologi.2023.
- undang undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, UU no 9 tahun 1998 pasal 28 undang undang dasar tentang hak asasi manusia,Undang undang dasar 1945
- pasal 160 kitab undang-undang hukum pidana no 1 tahun 1946,tentang peraturan hukum pidana
- Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wiranto,*dedek,peran kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis*,universitas panca budibinjai: 2018,